



P U T U S A N

Nomor 646/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 18 November 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 646/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 18 November 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Sambirejo pada tanggal 21 Nopember 1998 dengan wali nikah kakak kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1550/210/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Nopember 1998;

Hal 1 dari 11 Put.No 646/Pdt.G/2013/PA.Crp



2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Sambirejo selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 1999, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak akhir tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering memperbesar-besar masalah dan apabila Tergugat baru kembali dari rumah orang tuanya, Tergugat sering marah tanpa sebab;
 - Tergugat sering membangga-banggakan pihak keluarga Tergugat dan sering memojokkan pihak keluarga Penggugat;
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat pada Penggugat;
 - Tergugat sering keluar malam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Desember 2003 terjadi karena Tergugat baru pulang dari rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat langsung marah-marah tanpa sebab yang jelas sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-



7. Bahwa, setelah terjadinya pertengkaran tersebut, Penggugat mendapat kabar jika ibu kandung Penggugat sakit, sehingga Penggugat pamit pulang untuk menjenguk orang tua Penggugat setelah 1 hari Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menemui Penggugat mengatakan tidak mau membina rumah tangga bersama Penggugat lagi, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun lamanya;
8. Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita



Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 646/Pdt.G/2013/PA Crp masing-masing tanggal 20 November 2013 untuk sidang tanggal 27 November 2013 dan 28 November 2013 untuk sidang tanggal 4 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1550/20/XI/1998 tanggal 23 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **Saksi ke-1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 tahun terakhir tinggal di kebun Desa Sambirejo sekitar 1 tahun;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2003 hingga sekarang disebabkan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar dan melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat karena jarak tempat kediaman mereka dengan saksi berdekatan;
- Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat gara-gara masalah ekonomi yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah sehingga kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan pergi Penggugat telah dibiarkan, tidak pernah dikirim nafkah dan tidak ditinggal harta berharga untuk dijadikan sebagai nafkah Penggugat;

2. **Saksi ke-2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah, dan saksi hadir acara pernikahannya pada tahun 1998;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambirejo sampai berpisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekrang sudah berpisah rumah sejak tahun 2003 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran di kebun disebabkan masalah ekonomi yaitu apabila mendapat hasil kebun kopi Tergugat bawa ke rumah orang tuanya, sedangkan kebutuhan sehari-hari sering minta dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat telah dibiarkan, tidak pernah diberi nafkah dan tidak ada harta berharga yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan sebagai nafkah Penggugat bahkan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan sudah punya anak;
- Bahwa selama pisah rumah tidak ada upaya damai, namun sebelum berpisah rumah sudah sering didamaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam absolute competentie Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitem huruf b pada surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka terhadap dalil

Hal 7 dari 11 Put.No 646/Pdt.G/2013/PA.Crp



gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi keduanya merupakan saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1150/20/XI/1998 tanggal 23 November 1998, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat merupakan keluarga Penggugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah hingga sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2003 hingga sekarang berjalan selama 10 tahun secara terus menerus gara-gara telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari dan keduanya tidak ada saling keterbukaan;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah rumah selama 10 tahun secara terus menerus dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri juga sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp	225.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000.
J u m l a h	= Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);